

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PADA PUTUSAN NOMOR 30/Pdt.G/2025/PA.KBr

3.1 Duduk Perkara

Putusan pengadilan diharapkan dan dinantikan oleh para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa secara optimal, karena memberikan kepastian hukum dan keadilan yang mereka inginkan. Pertimbangan hakim merupakan dasar hukum yang mendasari putusan tersebut. Menurut Goodheart sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidenci*" yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidenci* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara.

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama perkara perdata dalam sidang majelis telah menjatuhkan dan memutus perkara permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Fulana binti Fulan yang beralamat di Padang Kunik, Jorong Sawah Sudut, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat, melawan Fulan bin Fulan Alamat di Jorong Balai Pinang, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 9 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dalam register Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr, tanggal 10 Januari 2025 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Hubungan perkawinan para pihak

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Jumat, 9 April 2021, yang tercatat di KUA Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/026/IV/2021

tanggal 9 April 2021. Setelah menikah, keduanya hidup bersama dan telah menjalankan kehidupan sebagai suami istri, tetapi belum dikaruniai anak.

2. Awal terjadinya perselisihan

Rumah tangga pada awalnya berjalan rukun dan harmonis. Namun, sejak sekitar Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan yang menurut Penggugat disebabkan oleh dugaan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain. Penggugat pernah memergoki Tergugat sedang menelepon seorang perempuan di kamar mandi, tetapi Tergugat menghindari pertanyaan Penggugat mengenai hal tersebut.

3. Puncak perselisihan

Perselisihan semakin memuncak pada Mei 2024 ketika Penggugat melihat Tergugat sedang berduaan dan bernesraan dengan perempuan lain di pasar serta memberikan sejumlah uang kepada perempuan tersebut. Peristiwa tersebut menyebabkan kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat semakin hilang dan hubungan rumah tangga semakin tidak harmonis.

4. Terjadinya perpisahan

Setelah perselisihan tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi hidup bersama dengan Penggugat. Perpisahan tersebut telah berlangsung kurang lebih delapan bulan ketika gugatan diajukan.

5. Upaya mempertahankan rumah tangga

Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih pernah berkomunikasi dan berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga. Tergugat juga pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat. Namun, upaya tersebut tidak berhasil mengembalikan keharmonisan rumah tangga.

6. Tidak adanya upaya perdamaian dari keluarga

Berdasarkan dalil Penggugat, keluarga dari kedua belah pihak tidak pernah melakukan upaya untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan rumah tangga para pihak.

7. Pokok sengketa

Pokok sengketa dalam perkara ini pada dasarnya adalah apakah alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat, khususnya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh dugaan perselingkuhan Tergugat, ditambah dengan keadaan para pihak yang telah berpisah, telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian dapat dikabulkan.

8. Permohonan Penggugat

Atas keadaan tersebut, Penggugat menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan serta menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

3.2 Penyelesaian Perkara

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru sesuai dengan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.KBr., serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Hakim Ketua : Azimar Syamsi, S.H.I.

Hakim Anggota I : Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II : Asmeilia, S.H.I.

Panitera Pengganti : Rahma Deni Surya, S.H.

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkanniatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini; Bahwa oleh karena perkara a quo terdaftar secara e-court dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Majelis Hakim telah menetapkan Court Calender (jadwal persidangan secara elektronik) perkara a quo.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0193/026/IV/2021 tanggal 9 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P (1).

2. Bukti Saksi

Bahwa telah didengar dari keterangan saksi yang bernama Saksi I, berumur 51 tahun, beragama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi menyatakan mengenal Tergugat karena Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat.
- b. Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2021.
- c. Setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi yang beralamat di Padang Unik, Jorong Sawah Sudut, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal.
- d. Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memperoleh keturunan.
- e. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sekitar satu tahun setelah perkawinan, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya.
- f. Menurut pengetahuan Saksi, perselisihan tersebut diduga disebabkan oleh Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain serta sering melakukan komunikasi melalui telepon dengan perempuan tersebut. Saksi tidak mengetahui identitas atau nama perempuan yang dimaksud.
- g. Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menyaksikan maupun mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat. Pengetahuan Saksi mengenai permasalahan rumah tangga tersebut diperoleh dari cerita yang disampaikan oleh Penggugat.

- h. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan.
- i. Pihak yang meninggalkan kediaman bersama setelah terjadinya perselisihan adalah Tergugat.
- j. Selama menjalani perpisahan tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi satu sama lain.
- k. Saksi menerangkan bahwa keluarga para pihak pernah melakukan upaya untuk mendamaikan dan memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa telah didengar dari keterangan saksi yang bernama Saksi I, berumur 51 tahun, beragama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan ayah kandung Penggugat, dapat diketahui bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan dugaan perselingkuhan Tergugat bukan berdasarkan pengamatan atau pengalaman langsung, melainkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari cerita Penggugat. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, keterangan Saksi mengenai penyebab perselisihan rumah tangga, khususnya dugaan Tergugat berselingkuh dan berkomunikasi dengan perempuan lain, termasuk keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* karena berasal dari penuturan pihak lain, yaitu Penggugat. Meskipun demikian, Saksi dapat memberikan keterangan mengenai fakta yang diketahuinya secara langsung, seperti perkawinan para pihak, tempat tinggal bersama, keadaan belum memiliki anak, perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan, pihak yang meninggalkan rumah, serta adanya upaya keluarga untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Dalam konteks analisis perkara, perbedaan antara fakta yang diketahui langsung oleh Saksi dan fakta yang hanya diperoleh melalui cerita Penggugat menjadi penting untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan Saksi serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan apakah alasan perceraian telah terbukti.

Bahwa telah didengar dari keterangan saksi yang mengaku sebagai kakak kandung penggugat, tempat tanggal lahir Sawah Sudut, 23 November 1998, beragama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menurut keterangan yang disampaikan saksi mengenal Tergugat;
- b. Menurut keterangan yang disampaikan saksi, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2021;
- c. Menurut keterangan yang disampaikan saksi setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga di Padang Kunik, Jorong Sawah Sudut, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat hingga akhirnya keduanya berpisah;
- d. Menurut keterangan yang disampaikan saksi, selama menjalani perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum memperoleh keturunan;
- e. Menurut keterangan yang disampaikan saksi pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun, setelah kurang lebih satu tahun perkawinan, hubungan rumah tangga keduanya mulai mengalami ketidakharmonisan yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- f. Menurut keterangan yang disampaikan saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain serta dinilai kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- g. Menurut keterangan yang disampaikan saksi , Saksi mengetahui adanya hubungan Tergugat dengan perempuan lain karena Saksi pernah melihat sendiri serta memperoleh cerita dari perempuan yang diduga sebagai selingkuhan Tergugat bahwa perempuan tersebut memang memiliki hubungan dengan Tergugat;
- h. Menurut keterangan yang disampaikan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- i. Menurut keterangan yang disampaikan saksi, pihak yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- j. Menurut keterangan yang disampaikan saksi, selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, keduanya sudah tidak lagi melakukan komunikasi satu sama lain;
- k. Menurut keterangan yang disampaikan saksi pihak keluarga telah berupaya untuk memperbaiki dan mendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga keduanya tidak dapat dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, lahir di Sawah Sudut pada tanggal 23 November 1998 dan beragama Islam, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Saksi menerangkan bahwa dirinya mengenal Penggugat karena memiliki hubungan sebagai kakak kandung, serta mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat. Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sekitar tahun 2021. Setelah melangsungkan perkawinan, keduanya kemudian membina kehidupan rumah tangga di Padang Kunik, Jorong Sawah Sudut, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai pada akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Selama menjalani kehidupan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

Bahwa pada awal berlangsungnya perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun, keadaan tersebut tidak berlangsung secara terus-menerus, karena sejak kurang lebih satu tahun setelah perkawinan mulai terjadi perubahan dalam hubungan rumah tangga para pihak. Hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Menurut pengetahuan Saksi, salah satu penyebab terjadinya perselisihan tersebut adalah adanya dugaan bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Selain persoalan tersebut, Saksi juga menerangkan bahwa Tergugat dinilai kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga hal tersebut turut menjadi salah satu persoalan dalam kehidupan rumah tangga para pihak.

Bahwa mengenai dugaan hubungan Tergugat dengan perempuan lain, Saksi menerangkan bahwa dirinya mengetahui hal tersebut berdasarkan pengalaman yang dilihat sendiri maupun informasi yang diperolehnya dari perempuan yang diduga memiliki hubungan dengan Tergugat. Saksi menyatakan pernah melihat perempuan tersebut dan juga memperoleh cerita secara langsung mengenai adanya hubungan antara perempuan tersebut dengan Tergugat. Dengan demikian, keterangan Saksi mengenai persoalan tersebut tidak semata-mata diperoleh dari cerita Penggugat, melainkan terdapat pula pengetahuan yang diperoleh Saksi dari melihat dan mendengar keterangan dari perempuan yang bersangkutan.

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk hidup terpisah. Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan. Dalam perpisahan tersebut, Tergugat merupakan pihak yang meninggalkan

kediaman bersama. Selama menjalani kehidupan secara terpisah, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi melakukan komunikasi satu sama lain. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kedua belah pihak telah mengalami keretakan yang cukup serius dan tidak lagi berjalan sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya.

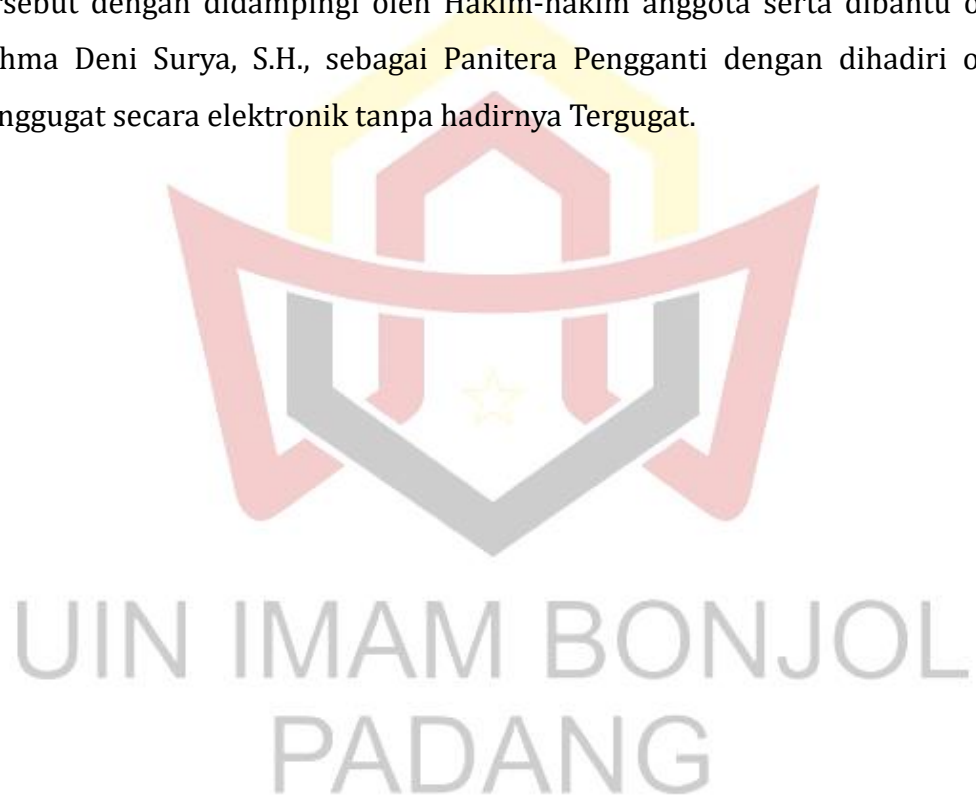
Bahwa Saksi selanjutnya menerangkan bahwa pihak keluarga dari Penggugat maupun Tergugat sebelumnya telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga para pihak. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan agar Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup bersama dan mempertahankan perkawinan mereka. Namun, usaha yang telah dilakukan oleh pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil, karena Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat disatukan kembali. Dengan demikian, berdasarkan keterangan Saksi, perselisihan yang terjadi telah berlangsung cukup lama, disertai dengan adanya dugaan hubungan Tergugat dengan perempuan lain, persoalan pemberian nafkah, perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih sembilan bulan, serta tidak adanya komunikasi antara para pihak, meskipun sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga.

3.3 Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan secara komprehensif, dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi-saksi yang didengar dalam persidangan, serta dengan berpedoman pada ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengaduan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Azimar Syamsi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaiful Amin, S.H.I., M.H., dan Asmeilia, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Rahma Deni Surya, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.





UIN IMAM BONJOL
PADANG